

Upaya Konselor Dalam Menangani Peningkatan Permohonan Dispensasi Kawin Selama Pandemi Covid-19 Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Gresik

Matsna Fathimatuz Zahroh

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

matsnafathimatuzz@gmail.com

Abstrak:

Peningkatan dispensasi kawin sebanyak 3 kali lipat di Pengadilan Agama Kab. Gresik sejak adanya revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, hal ini menjadikan MUI Gresik bersama Pengadilan Agama Kab. Gresik membuat inovasi guna menekan laju tingginya pernikahan dini di Kab. Gresik dengan membuat lembaga konseling bernama SELINA atau Konseling Dispensasi Nikah. Artikel ini ditulis guna mengetahui faktor kegagalan dan upaya konselor dalam penanganan peningkatan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kab. Gresik. Artikel ini ditulis menggunakan metode penelitian lapangan yang bersifat empiris dengan pendekatan deskriptif-kualitatif. Metode pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada konselor di Pengadilan Agama Kab. Gresik yang merupakan anggota komisi PPAR (Pemberdayaan Perempuan Anak dan Remaja) MUI Gresik, kemudian data diolah dengan metode pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa faktor penyebab kegagalan konselor dalam melaksanakan konseling di Pengadilan Agama Kab. Gresik dikarenakan mayoritas pendaftar ialah pasangan hamil diluar nikah, pola asuh orang tua yang salah sehingga anak masuk dalam pergaulan bebas. Serta teknis pelaksanaan konseling yang cukup singkat. Adapun upaya konselor terbagi menjadi 2 yakni upaya di dalam ruang konseling dan upaya di luar ruang konseling.

Kata Kunci : Konselor; dispensasi kawin; perceraian.

Pendahuluan

Dalam hukum Islam perkawinan/pernikahan yaitu berasal dari bahasa Arab yaitu kata zawaj atau nikah. Secara istilah nikah yaitu ijab qabul (*'akad*) yang dilakukan antara wali calon istri dan calon suami dengan ucapan-ucapan tertentu guna mencapai rukun dan syarat-syarat nya.¹ Hal yang dibutuhkan dalam kehidupan manusia dan bahkan menjadi kebutuhan primer atau dasar untuk seluruh manusia yaitu pernikahan. Tanpa adanya pernikahan manusia tidak akan menjadi sempurna bahkan menyalahi fitrah-Nya. Sebab Allah SWT sudah menciptakan makhluk-Nya secara berpasang-pasangan. Sesuai dengan firman-Nya dalam Q.S. An-nisa' ayat 1 sebagai berikut:

¹Al Gazali, *Menyingkap Hakikat Perkawinan*, (Bandung: Karisma), 1996, 24.

Artinya: “Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.”²

Selain itu dalam perundang-undangan pun telah disebutkan regulasi khusus terkait hal ini yaitu dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Penjelasan pada pasal 1 tersebut bahwasannya perkawinan memiliki ikatan yang erat dengan agama sehingga perkawinan tidak hanya unsur lahir/jasmani saja tapi unsur batin/rohani juga memiliki peranan yang penting. Melainkan dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, menuliskan bahwa perkawinan dalam hukum Islam adalah perkawinan, yakni akad yang sangat kuat atau *Mitssaqon Gholidzan* guna mentaati perintah Allah SWT dan dalam melaksanakannya yaitu suatu ibadah terpanjang.³ Hakikatnya pernikahan menggabungkan kedua belah pihak keluarga, tetapi yang dominan menjalankan kehidupan rumah tangga ialah suami dan istri tersebut. Alur kehidupan pasangan suami dan istri pasti berjalan tak dinamis dimana membutuhkan kematangan bagi kedua belah pihak untuk menghadapi sebuah permasalahan. Pasangan suami dan istri yang sudah siap baik dari psikis dan fisiknya pasti akan menentukan solusi permasalahan dengan berbagai pertimbangan-pertimbangan. Tentunya hal ini tidak sama dengan pasangan yang belum matang kondisi psikis maupun fisiknya, mereka tidak akan mampu mengatur emosi yang baik dan memutuskan sesuatu tanpa disertai pertimbangan yang matang dan akhirnya berujung pada berakhirnya rumah tangga yakni perceraian.⁴ Dilihat dari sudut psikologis, perkawinan dibawah umur sangat rentan timbul masalah hukum, masalah biologis, psikologis, masalah ekonomi dan sosial serta rentan akan adanya perilaku seks yang menyimpang. Sedangkan dalam hukum Islam itu sendiri tidak mengenal batas usia bagi calon mempelai perkawinan. Hal ini akan menimbulkan perbedaan pendapat terkait dengan kejelasan batas usia dewasa baik bagi calon mempelai laki-laki maupun batas usia dewasa bagi calon mempelai perempuan.⁵ Dari sisi psikologis, sebagaimana pendapat psikolog Anna Surti Ariani menjelaskan bahwa menganjurkan atau membiarkan pernikahan dini adalah bentuk kekerasan terhadap anak. Jika ada salah satu orang tua yang mengizinkan anaknya untuk melangsungkan pernikahan di usia dini, maka dapat dikatakan orang tua tersebut telah melakukan “tindak kekerasan terhadap anak”. Dengan kata lain bahwa Anak yang berumur di bawah 21 tahun dapat dikategorikan “belum siap” untuk menikah. Ketidaksiapan anak menikah dapat dilihat dari 5 aspek pertumbuhan dan perkembangan si anak itu sendiri meliputi : (1) Aspek Fisik, dimana Fisik seorang anak pada usia remaja masih dalam proses berkembang. Dengan kata lain berhubungan seksual akan rentan terhadap datangnya berbagai penyakit, khususnya bagi pihak perempuan. (2) Dari aspek Kognitif, dimana pada usia anak-anak dan remaja, mereka dalam hal wawasan belum terlalu luas,

² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara dan Penterjemah Al-Quran), 1978, 77.

³ Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, 2.

⁴ Andi Syamsu A, *Usia Ideal Memenuhi Dunia Perkawinan*, (Jakarta: Kencana Mas Publishing House), 2005, 6.

⁵ Yusuf, “Dinamika Batasan Usia Perkawinan Di Indonesia : Kajian Psikologi Dan Hukum Islam” *Journal of Islamic Law* 2 No.1, (2020):200-217.

kemampuan *problem solving* serta *decision making* belum cukup berkembang secara matang. Apabila ada masalah dalam pernikahan, mereka cenderung kesulitan menyelesaikannya. (3) Aspek Bahasa, dimana seorang Anak dan juga remaja tidak selalu bisa mengomunikasikan pola pikirannya dengan cermat (jelas). Hal ini dapat menjadi masalah besar dalam sebuah ikatan pernikahan. (4) Aspek Sosial, maksudnya adalah jika menikah di usia remaja, kehidupan sosial anak akan cenderung terbatas dan kurang mendapatkan support dalam lingkungannya. (5) Aspek Emosional, hal ini dapat dilihat dari emosi remaja masuk kategori “labil”. Jika anak-anak dan remaja menikah maka ketika mendapatkan masalah akan lebih mudah untuk depresi dan hal ini berisiko terhadap dirinya sebagai remaja, dan anak yang dilahirkan dalam pernikahan. Selain itu, dengan emosi yang labil, anak/remaja yang menikah lebih sering bertengkar, sehingga pernikahannya kurang bahagia.⁶ Dalam dunia perkawinan dikenal dengan adanya istilah dispensasi kawin. Bagi perkawinan mempelai pria dan atau wanita yang belum cukup umur atau dibawah umur menurut perundang-undang yang berlaku. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan PERMA No. 5 Tahun 2019 yang mana perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita yang sudah mencapai umur 19 tahun. Peraturan saat ini, baik Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan atau PERMA Nomor 5 Tahun 2019 ini masih memiliki kesempatan terbuka bagi pasangan dispensasi kawin yang akhirnya menjadikan perizinan dispensasi kawin tetap terbuka lebar dengan berbagai alasan dan latar belakang. Yang artinya, praktik perkawinan di bawah umur setelah direvisinya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan akan selalu berkelanjutan apabila peraturan yang ada tidak membatasi alasan yang melatarbelakangi permohonan dispensasi perkawinan.⁷ Adanya permohonan dispensasi melalui pengadilan yakni pada Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, khususnya bagi anak perempuan yang belum berusia 16 tahun, merupakan upaya dari orang tua untuk menyelamatkan status anak dan aib keluarga justru melanggar praktik-praktik perkawinan dibawah batasan usia perkawinan.

Pengaturan tentang batas minimal usia perkawinan yang diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak anak. Menyikapi permasalahan yang timbul karena dampak batas usia perkawinan, masyarakat sipil mendesak pemerintah untuk merevisi isi dari Undang-Undang Perkawinan khususnya Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Mahkamah Konstitusi pada akhirnya mengeluarkan putusan untuk mendukung perubahan Undang-Undang Perkawinan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 tentang uji materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya terkait dengan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dapat segera dilaksanakan. Argumentasi atau salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut yaitu "Namun tatkala perbedaan perlakuan antara pria dan wanita itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk ke

⁶ Asep Deni Adnan Bumaeri, Hisam Ahyani, Ahmad Hapidin, Hendi Kusnandar, “Fenomena Pernikahan dibawah Umur oleh Masyarakat 5.0”, *Jurnal Mabahits* 1, No. 1, (2020): 68.

⁷ Ummu kulsum, “Pengaruh dispensasi kawin Terhadap Tingkat Perceraian Di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1B”. (skripsi, UIN Alauddin Makassar, 2017), Diakses tanggal 23 September 2021. [https://SKRIPSI LENGKAP.pdf \(uin-alauddin.ac.id\)](https://SKRIPSI LENGKAP.pdf (uin-alauddin.ac.id)). 32.

dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, pendidikan, sosial, dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin, maka perbedaan demikian jelas merupakan diskriminasi". Batas usia 19 (sembilan belas) tahun dinilai dewasa baik secara psikologis, jasmani dan rohani. Ketika kedua mempelai dalam melangsungkan perkawinan sudah dalam batas usia yang dewasa akan dapat mengurangi permasalahan yang timbul pada saat perkawinan. Sehingga angka perceraian dapat turun seiring dengan semakin menurunnya angka perkawinan di bawah umur. Batas usia 19 (sembilan belas) tahun dinilai dewasa baik secara psikologis, jasmani dan rohani. Ketika kedua mempelai dalam melangsungkan perkawinan sudah dalam batas usia yang dewasa akan dapat mengurangi permasalahan yang timbul pada saat perkawinan. Sehingga angka perceraian dapat turun seiring dengan semakin menurunnya angka perkawinan di bawah umur. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ini, diharapkan membawa perubahan yang sangat besar dalam pelaksanaan perkawinan terutama pada batasan usia perkawinan dan meminimalisasi dampak negatif sosial, ekonomi seperti yang terjadi pada Undang-Undang Perkawinan yang lama.⁸

Dalam upaya meminimalisir perkawinan dibawah umur maka ditetapkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan akan tetapi keluar dari harapan bahwa dalam peraturan ini tidak membawa perubahan terhadap dispensasi kawin sehingga semakin meningkat angka permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama. Hal ini disebabkan karena pihak atau calon mempelai yang berumur 17 tahun atau 18 tahun tidak mengajukan dispensasi, sehingga dengan adanya penetapan undang-undang ini jadi mengajukan permohonan dispensasi kawin. Pada fakta dilapangan pasca disahkannya undang-undang ini membuat kenaikan angka dispensasi kawin semakin melonjak secara drastis. Gresik merupakan salah satu kota yang mengalami peningkatan permohonan dispensasi kawin selama pandemi Covid-19 dengan berbagai faktor-faktor yang melatar belakangi nya. Pada era pandemi Covid-19 di berbagai daerah mengalami kenaikan kasus permohonan disepensasi kawin seperti halnya di Pengadilan Agama Kab. Gresik Kelas 1B. Dimana sepanjang bulan Januari - Juni 2021 sebanyak 124 pasangan mengajukan permohonan dispensasi kawin dan rata-rata 49% dikarenakan hamil duluan. Oleh karena itu sangat dibutuhkan peran konselor dalam menangani perkara dispensasi kawin sebagai upaya mengurangi penyebab perceraian di Indonesia.⁹

Terjadi peningkatan yang signifikan jumlah permohonan dispensasi perkawinan setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Yang mana ini disebabkan adanya peningkatan batas usia menikah bagi perempuan menjadi umur 19 tahun. Perubahan regulasi ini ditetapkan untuk merespon pernikahan anak yang terjadi di Indonesia yang mencapai kondisi darurat saat ini. Sayangnya, peningkatan jumlah permohonan dispensasi tersebut tidak diiringi dengan peraturan yang tegas, sehingga

⁸ Rini Heryanti, "Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan", *Jurnal Ius Contituendum* 6, No.2, (2021): 124

⁹ Akun resmi Instagram Info Gresik

<https://www.instagram.com/p/CQIK6sBMMDu/?igshid=YmMyMTA2M2Y=>

kebanyakan justru disetujui oleh majelis hakim.¹⁰ Alhasil pembatasan dalam hal pernikahan dini ini, adalah pernikahan yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mana regulasi ini menjadikan nilai keadilan serta kemanfaatan bagi pihak si anak, akan tetapi tidak memberikan regulasi kepastian hukum dengan adanya berbagai peluang dispensasi dalam hal pernikahan sebagaimana regulasi tersebut.¹¹

Berikut data permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kab. Gresik yakni sebagai berikut: terdapat 24 permohonan dispensasi kawin pada bulan November 2019, dan terdapat 18 permohonan dispensasi kawin pada bulan Desember 2019. Total permohonan dispensasi kawin pada tahun 2019 ada 100 permohonan. Pada tahun 2020, terdapat 48 permohonan dispensasi kawin pada bulan Januari 2020, pada bulan Februari 2020 tercatat 16 permohonan dispensasi kawin, lalu pada bulan Maret 2020 tercatat 22 permohonan dispensasi kawin, pada bulan April 2020 tercatat 26 permohonan dispensasi kawin, pada bulan Mei 2020 tercatat 21 permohonan dispensasi kawin, pada bulan Juni 2020 tercatat 29 permohonan dispensasi kawin, pada bulan Juli 2020 tercatat sebanyak 42 permohonan dispensasi kawin, pada bulan Agustus 2020 tercatat sebanyak 18 permohonan dispensasi kawin, pada bulan September 2020 tercatat 23 permohonan dispensasi kawin, pada bulan Oktober 2020 tercatat 28 permohonan dispensasi kawin, pada bulan November 2020 tercatat 30 permohonan dispensasi kawin, dan pada bulan Desember 2020 tercatat 14 permohonan dispensasi kawin.¹² Dalam rentang waktu 10 bulan yakni pada bulan Januari 2019 hingga Oktober 2019 ada 58 permohonan dispensasi kawin, dan sedangkan pada bulan November 2019 hingga Desember 2020 tercatat ada 359 permohonan dispensasi kawin. Selama 14 bulan semenjak diberlakukannya UU No. 16 Tahun 2019 terjadi peningkatan yang sangat signifikan terhadap permohonan dispensasi nikah antara sebelum dan sesudah revisi usia sah untuk menikah.¹³ Hal ini menjadikan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Gresik bekerjasama dengan Pengadilan Agama Kab. Gresik membuat inovasi baru yaitu dengan membentuk lembaga konseling untuk menekan laju tingginya angka pernikahan dini. Yang mana kerjasama ini tercantum di dalam *Memorandum of Understanding* (MoU) yang telah disetujui kedua lembaga ini pada Kamis, 8 April 2021.¹⁴ Lembaga konseling ini dinamakan SELINA atau Konseling Dispensasi Nikah. Dimana yang menjadi konselor adalah anggota dari komisi PPAR (Pemberdayaan Perempuan Anak dan Remaja) MUI Gresik yang telah mengikuti berbagai pelatihan dan pembinaan untuk menjadi konselor yang mumpuni. Akan tetapi dengan berbagai fasilitas yang telah disediakan termasuk para konselor yang ahli dibidangnya tidak membuat para peserta berniat untuk mengundurkan diri dari permohonan dispensasi kawin dan lebih

¹⁰ Ummu Kalsum, "Pengaruh dispensasi kawin Terhadap Tingkat Perceraian Di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1B", (Skripsi, IAIN Ponorogo 2018). 3

¹¹ Ratnaningsih Ratnaningsih and Sudjatmiko Sudjatmiko, "Menakar Nilai Keadilan, Kemanfaatan, Dan Kepastian Hukum Pencegahan Perkawinan Anak," *Journal Economic & Business Law Review* 1, no. 1(2021): 50–66.

¹² Arsip data PA Gresik.

¹³ Arsip data PA Gresik.

¹⁴ Admin Pengadilan Agama Kab. Gresik, "MUI-Pengadilan Agama Kab. Gresik Teken MoU Konseling, Tekan Laju Pernikahan Dini" *PA Gresik*, 9 April 2021, diakses 1 Desember 2021, [https://MUI-PengadilanAgamaGresiktekenMoUkonseling.tekanlajupernikahandini\(pagresik.go.id\)](https://MUI-PengadilanAgamaGresiktekenMoUkonseling.tekanlajupernikahandini(pagresik.go.id)).

memilih melanjutkan sampai tahapan sidang. Hal ini perlu dipertanyakan oleh karena itu peneliti mengambil penelitian ini dikarenakan penting untuk diteliti.

Metode Penelitian

Artikel ini tergolong penelitian *field research* atau penelitian lapangan dengan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif, penelitian ini dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data-data dan fakta yang ada di lapangan.¹⁵ penelitian ini dilakukan dengan penulis terjun langsung ke lapangan bertujuan untuk mencari informasi tentang apa faktor yang menyebabkan kegagalan konselor dalam melaksanakan konseling dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kab. Gresik dan untuk mengetahui bagaimana upaya konselor dalam melaksanakan konseling permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kab. Gresik. Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu, sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer diperoleh dari sumber-sumber utama yakni dari berbagai literatur (buku, jurnal dan internet) serta referensi yang menunjang dengan tema yang sedang dibahas yakni peneliti mencari sumber-sumber /literatur melalui pendapat para ahli.¹⁶ Sumber data primer didapatkan dari wawancara kepada informan yang merupakan Anggota komisi PPAR MUI Gresik yang menjadi konselor di Pengadilan Agama Kab. Gresik dikarenakan program ini suatu bentuk kerjasama dari MUI dan Pengadilan Agama Kab. Gresik maka yang menjadi konselor nya ialah anggota komisi PPAR MUI Gresik yang telah dibina, dilatih dan mumpuni untuk menjadi seorang konselor. Sumber data sekunder ialah sumber data yang digunakan sebagai penguat dari data primer atau biasa disebut data penunjang.¹⁷ sumber data sekunder biasanya diambil dari dokumen bahan hukum atau kepustakaan seperti buku, jurnal ilmiah, penelitian dan lain-lain. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa buku-buku tentang perkawinan dan konseling seperti Buku Bimbingan Dan Konseling Perkawinan Karya Bimo Walgito, lalu jurnal yang berkaitan dengan penelitian seperti Jurnal Konseling Perkawinan Sebagai Salah Satu Upaya Membentuk Keluarga Bahagia karya Faizah Noer laila, kemudian sumber hukum peraturan perundang-undangan tentang perkawinan seperti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan tidak lain ialah dokumentasi saat proses wawancara berlangsung baik berupa foto, tangkapan layar *handphone* atau yang lain. Dalam penelitian ini menekankan terhadap faktor kegagalan konselor dalam melaksanakan konseling serta upaya konselor dalam menangani meningkatnya permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kab. Gresik.

Faktor Kegagalan Konselor dalam Melaksanakan Konseling Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Kab. Gresik

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (untuk selanjutnya dipakai dengan istilah Undang-Undang Perkawinan) “Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan

¹⁵ Suharisimi Arikunto, *Dasar-Dasar Research*, (Tarsoto: bandung, 1995), 58.

¹⁶ Abdul Manan Abdul Manan and Muhammad Ruzaipah, “Perkawinan Exogami Perspektif Undang-Undang Perkawinan;,” *Legitima : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 2 (2021): 147–59

¹⁷ Suharyadi, “Statistika; Untuk Ekonomi Keuangan Modern”, (Jakarta: Salemba Empat, 2011), 15.

Ketuhanan Yang Maha Esa". Dari pengertian perkawinan pada Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan dapat diartikan "bahwa ada 5 (lima) unsur yang penting yaitu, ikatan lahir batin, hubungan seorang pria dan seorang wanita, sebagai suami isteri, tujuan perkawinan, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Undang-undang Perkawinan ini menganut prinsip, bahwa pasangan suami istri harus telah matang jiwa dan raga untuk melaksanakan perkawinan. Dengan siapnya jiwa dan raga mereka dalam perkawinan diharapkan perkawinan tersebut jauh dari perceraian karena dapat berjalan dengan langgeng sehingga akan menghasilkan keturunan yang baik dan sehat. Maksud dari pemerintah menerapkan kebijakan ini adalah baik pasangan suami dan istri sama-sama telah berusia minimal 19 tahun agar kedua pasangan tersebut benar-benar siap secara mental, lahir dan batin ketika memasuki perkawinan.¹⁸

Kegiatan konseling dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kab. Gresik disebut dengan SELINA atau Konseling Dispensasi Nikah. Selina adalah suatu program kerjasama antara MUI Gresik dengan Pengadilan Agama Kab. Gresik untuk menekan angka permohonan dispensasi kawin yang sangat meningkat sejak pemberlakuan revisi UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Selina mulai berjalan sejak bulan Agustus 2021 sejak penandatanganan MoU antara Ketua Pengadilan Agama Kab. Gresik dengan Ketua MUI Kabupaten Gresik di bulan April 2021. Dikarenakan berbagai hal yang perlu dipersiapkan jadi konseling mulai berjalan di bulan Agustus 2021 akan tetapi bertepatan dengan adanya PPKM di Gresik jadi pihak konselor dari MUI mengikuti instruksi dari pemerintah dan akhirnya Selina diliburkan untuk sementara waktu. Selina mulai benar-benar aktif kembali di bulan September 2021. Program Selina hanya diadakan setiap hari jumat pukul 08.30-09.30 WIB karena sidang dispensasi nikah pun hanya ada di hari jumat maka para konselor hanya tersedia di hari jumat. Durasi konseling tiap peserta konseling sekitar 15-20 menit sesuai permasalahan yang dihadapi. Adapun pelaksanaan Selina di Pengadilan Agama Kab. Gresik menggunakan tahap pra pelaksanaan dan tahap pelaksanaan. Dalam tahap pra pelaksanaannya ada beberapa prosedur yang harus dipenuhi oleh calon pengantin.

Dari wawancara peneliti dengan para konselor mengenai faktor kegagalan konselor dalam melaksanakan konseling dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kab. Gresik adalah dikarenakan mayoritas pendaftar permohonan merupakan pasangan hamil diluar nikah yang hal inilah faktor kegagalan terbesar dalam konseling karena pasangan tersebut akan langsung disetujui oleh majelis hakim untuk melaksanakan perkawinan dikarenakan berdasarkan keadaan darurat yakni MBA atau *Married By Accident*. ini merupakan faktor ke dua yang banyak terjadi setelah faktor ekonomi. Hal ini biasa terjadi di berbagai wilayah di Indonesia termasuk Kab. Gresik. Sama seperti sebelum pandemi Covid-19, salah satu penyebab terjadinya pernikahan dibawah umur yaitu hamil diluar nikah. Hamil diluar nikah disini bisa disebabkan karena pergaulan yang semakin bebas dan juga minimnya pengetahuan ataupun akses terhadap informasi kesehatan tentang reproduksi. tidak dapat dipungkiri terjadinya pergaulan bebas yang mengakibatkan kehamilan di luar nikah secara tidak langsung menyebabkan peningkatan ini terus terjadi. Akibat dari hamil diluar nikah karena anak-anak melakukan hubungan yang tidak diajarkan dalam norma membuat mau

¹⁸ Slamet Arofik, Alvian Riski Yustomi "Analisis Ushul Dan Kaidah Fikih Terhadap Implementasi Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Perak Kabupaten Jombang", *Jurnal Ushratuna* 4, No. 1 (2020):117.

tidak mau mereka harus dinikahkan sesegera mungkin demi status anak yang berada di dalam kandungan kedepannya¹⁹

Perkawinan di bawah umur sangat rentan menghadapi terjadinya perceraian, akibat perceraian dini pada kasus pernikahan di bawah umur menempatkan mereka pada posisi yang tidak ideal. Pada saat anak-anak seharusnya merasakan kasih sayang dan mendapatkan perlindungan mereka malah harus menghadapi kasus perceraian yang disebabkan perkawinan di bawah umur yang tidak siap. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa “Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan..”²⁰ Masih banyaknya permohonan dispensasi perkawinan dari masyarakat ke pengadilan agama, disikapi oleh pengadilan agama dengan mengabulkan permohonan tersebut, hal ini dilatar belakangi untuk menyelamatkan status anak yang dikandung oleh calon pengantin perempuan, walaupun sudah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun dengan alasan tertentu undang-undang ini diabaikan. Memang dalam penyelesaian masalah ini seperti buah simalakama artinya kalau pengadilan tidak mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan, maka akan terjadi perkawinan siri yang tidak didaftarkan. Tentu hal ini akan mempunyai akibat hukum tersendiri karena perkawinan yang dilakukan secara siri tersebut tidak dilakukan secara tercatat di Kantor Urusan Agama setempat.²¹ Pencatatan perkawinan mempunyai unsur yang sangat penting bagi keabsahan dari perkawinan tersebut. Dengan melakukan pencatatan perkawinan maka para pihak yang melakukan perkawinan mendapatkan perlindungan dari negara dalam membina keluarga dan akan mendapatkan kepastian hukum bagi suami, isteri dan anak-anaknya, juga akan hak mewaris. Lain halnya jika perkawinan itu tidak dicatatkan maka akan berimplikasi pada pegakuan hukum, hak mewaris, status sosial, hak atas identitas, hak anak dan lain sebagainya.

Faktor selanjutnya dikarenakan pola asuh orang tua yang salah dalam mendidik yang mengakibatkan anak terjun kedalam jurang pergaulan bebas yang mana kebanyakan anak diperbolehkan untuk pacaran sehingga mengakibatkan mindset atau pola pikir anak tidak berkembang dan hanya menginginkan sebuah perkawinan semata. Padahal anak masih memiliki kesempatan untuk mengembangkan bakat, minat serta prestasi yang dia miliki. Ditambah dengan faktor problematika atau masalah yang dihadapi oleh konselor ketika melakukan Selina adalah ketepatan waktu peserta konseling pada saat pemanggilan ke ruang konseling. Para peserta konseling sering kali telat atau tidak tepat waktu ketika proses Selina inilah yang menjadi hambatan bagi konselor untuk melakukan konseling secara maksimal karena terbatasnya waktu yang disediakan oleh Pengadilan Agama yang mana program Selina hanya dibuka pada hari jumat pukul 08.30-09.30 WIB. Dengan waktu yang

¹⁹ Ananda Yuliana Putri, Sutrisno, “Efektivitas Pemberian Dispensasi Kawin dalam Menekan Angka Pernikahan di bawah Umur selama Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Magetan”, *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, Vol. 2 No. 1, (2022):92.

²⁰ Junaedi Junaedi, Said Sampara, Dachran S Bustham, “Efektivitas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dihubungkan Dengan Perkawinan Dibawah Umur: Studi Kecamatan Pajukukang Kabupaten Bantaeng ”, *Journal of Lex Generalis* 1 No.1 (2020):119-133.

²¹ Cucu Solihah dkk, “Dampak Kebijakan Isbat Nikah Terhadap Perkawinan Siri dan Campuran di Kabupaten Cianjur”, *Masalah-Masalah Hukum* 48 No. 4 (2019).

sangat terbatas ini harapannya para peserta konseling bisa untuk tepat waktu agar dampaknya tidak berimbas terhadap peserta konseling yang lain.

Adapun materi yang diberikan dalam tahap pelaksanaan konseling pranikah di Pengadilan Agama Kab. Gresik mengenai materi tentang Undang-Undang perkawinan atau pernikahan, hak dan kewajiban suami istri, tujuan pernikahan, dan materi tentang dampak perkawinan dini. Tujuan dari pembatasan usia pernikahan ini tiada lain adalah untuk membentuk keluarga *sakinah, mawaddah, warrahmah*, bahagia baik di dunia maupun di akhirat kelak yang di ridhoi oleh Allah Swt.²² Adapun pemberian materi konseling yang diberikan konselor kepada calon pengantin bertujuan agar calon pengantin bisa menciptakan kehidupan rumah tangga yang harmonis dan bisa mengetahui hak dan kewajiban masing-masing. Baik itu pasangan hamil diluar nikah ataupun yang tidak harapannya akan bisa menjadi bekal ilmu untuk membangun bahtera rumah tangga. Besar harapannya untuk calon pengantin paham akan materi-materi yang disampaikan dan mengundurkan diri untuk melanjutkan pernikahan di usia dini dan menunggu sampai usianya mencukupi. Meskipun apabila permohonan mereka disetujui oleh majelis hakim dan melakukan pernikahan diharapkan materi-materi yang telah disampaikan dapat menjadi bekal untuk menuju rumah tangga yang harmonis dan mereka mampu membangun keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

Permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kab. Gresik adalah faktor pengasuhan dan pengawasan orang tua, faktor ekonomi, faktor pergaulan bebas, faktor pendidikan, dan faktor agama. Masalah ekonomi pada keluarga sering kali mendorong orang tua untuk cepat-cepat menikahkan anaknya, karena orang tua yang tidak mampu membiayai hidup dan sekolah terkadang membuat anak memutuskan untuk menikah di usia dini dengan alasan beban ekonomi keluarga jadi berkurang dan dapat membantu perekonomian keluarga, karena menurut orang tua anak perempuan yang sudah menikah menjadi tanggung jawab suaminya²³

Jadi dari hasil wawancara diatas mengenai faktor kegagalan konselor dalam melaksanakan konseling dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kab. Gresik ialah dikarenakan dikarenakan mayoritas pendaftar permohonan merupakan pasangan hamil diluar nikah yang hal inilah faktor kegagalan terbesar dalam konseling karena pasangan tersebut akan langsung disetujui oleh majelis hakim untuk melaksanakan perkawinan dikarenakan berdasarkan keadaan darurat yakni *MBA* atau *Married By Accident*. Faktor selanjutnya dikarenakan pola asuh orang tua yang salah dalam mendidik yang mengakibatkan anak terjun kedalam jurang pergaulan bebas yang mana kebanyakan anak diperbolehkan untuk pacaran sehingga mengakibatkan mindset atau pola pikir anak tidak berkembang dan hanya menginginkan sebuah perkawinan semata. Padahal anak masih memiliki kesempatan untuk mengembangkan bakat, minat serta prestasi yang dia miliki. Ditambah dengan faktor problematika atau masalah yang dihadapi oleh konselor ketika melakukan Selina adalah ketepatan waktu peserta konseling pada saat pemanggilan ke ruang konseling. Para peserta konseling sering kali telat atau tidak tepat waktu ketika proses Selina inilah yang menjadi hambatan bagi konselor untuk melakukan konseling secara maksimal karena

²² Muhammad Habibi Miftakhul Marwa, "Pengaturan Batas Usia Perkawinan Perspektif Keluarga Sakinah Muhammadiyah," *JUSTISI* 7, no. 1 (2021): 1–13.

²³ La.Yono, Agussoumokil, Jumiatituharea, "Presepsi Masyarakat Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur Di Tinjau Dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Fenomena Di Desa Waepandan Kecamatan Kepala Madan Kabupaten Buru Selatan)," *Jurnal Pattimura Civic* 1, No.1, (2020): 4

terbatasnya waktu yang disediakan oleh Pengadilan Agama yang mana program Selina hanya dibuka pada hari jumat pukul 08.30-09.30 WIB.

Upaya Konselor Dalam Melaksanakan Konseling Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Kab. Gresik

Gresik adalah salah satu kota yang angka permohonan dispensasi kawin nya cukup tinggi setelah revisi UU perkawinan terlebih pada saat pandemi terlihat permohonan sangat meningkat. Inilah alasan yang menjadikan Pengadilan Agama Kab. Gresik mencetuskan inovasi-inovasi salah satunya yakni konseling dispensasi nikah yang disebut dengan SELINA. Program Selina ini bekerjasama langsung dengan komisi PPAR (Pemberdayaan Perempuan Anak dan Remaja) MUI Gresik. Dimana anggota komisi PPAR MUI Gresik ini telah dibina, dibimbing dan banyak mengikuti pelatihan-pelatihan sehingga mumpuni dalam melakukan konseling. Latar belakang pendidikan anggota komisi PPAR yang menjadi konselor di Pengadilan Agama Kab. Gresik ialah beragam diantaranya Anggota DPRD, Psikolog, Dosen, Dokter, Kepala dinas kesehatan dan lain lain. Dengan berbagai macam latar belakang pekerjaan inilah para anggota mampu bekerja sama dalam mensosialisasikan kepada masyarakat luas tentang baik tentang dunia perkawinan maupun pola asuh parenting.

Adapun upaya-upaya yang dilakukan konselor dalam melaksanakan konseling dan sebagai bentuk untuk menangani meningkatnya permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kab. Gresik adalah upaya di dalam ruang konseling dan upaya di luar konseling yang dilakukan oleh anggota komisi PPAR sekaligus sebagai konselor terbagi menjadi dua yaitu upaya- upaya di dalam dan di luar ruang konseling. Berikut upaya di dalam ruang konseling (1) Mengingatkan para peserta konseling tentang tujuan perkawinan. Para peserta yang notabene masih dibawah umur dan belum pernah mengalami bahtera rumah tangga sangat membutuhkan penjelasan tujuan pernikahan menurut hukum Islam terdiri dari (a) Bertakwa kepada Allah; (b) Memenuhi atau memenuhi hakikat kehidupan manusia yang telah menjadi hukum yang antara pria dan wanita saling membutuhkan; (c) Membela keturunan umat manusia; (d) Melanjutkan perkembangan dan perdamaian kehidupan spiritual antara pria dan wanita; (e) Mendekatkan dan saling pengertian antara kelompok manusia untuk dilindungi keselamatan hidup.²⁴ Kelima tujuan perkawinan ini didasarkan kepada (Q.S. Ar-rum: 21) yang menyatakan bahwa “Ia jadikan bagi kamu dari jenis kamu, jodoh-jodoh yang kamu bersenang-senang kepadanya, dan ia jadikan di antara kamu percintaan dan kasih sayang sesungguhnya hal itu menjadi bukti bagi mereka yang berfikir”. Pernikahan yang ideal yaitu yang mengacu pada kemampuan seseorang (baik mampu secara fisik, mental/lahiriyah dan bathiniyah) dengan dalih utamanya adalah Undang-Undang, peraturan pemerintah dan Kompilasi Hukum Islam yang dijelaskan bahwa dalam rangka mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawadah, warahmah* sebagaimana dalam hal ini menuntut kesiapan calon mempelai (muda-mudi) dalam rangka menyiapkan terciptanya pernikahan yang sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku dewasa ini. Seorang suami dan istri, jika berbagai kesiapan fisik dan juga mental dapat digunakan untuk melatih serta memikul tanggungjawab dalam berkeluarga.²⁵ (2) Memberikan nasehat-nasehat perkawinan

²⁴ Santoso, “Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat” *Yudisia*, Vol. 7, No. 2 (2016): 417.

²⁵ Hisam Ahyani, Muharir Muharir, and Dian Permana, “Philosophical Review Of Materialism And Idealism Married Age Limits In Indonesia (Study Of Article 7 Paragraph (1) Of Law 16 Of 2019 In Conjunction With Law 1 Of 1974 Concerning Marriage),” *Al-IHKAM: Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal al-Syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Mataram* 12, no. 2 (2020):107–24.

meliputi hak dan kewajiban suami istri, pengelolaan ekonomi keluarga. Faktor ekonomi menjadi salah satu faktor penyebab orang tua mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk kepentingan anak. Pemohon dispensasi nikah menyatakan faktor ekonomi dipilih sebagai salah satu faktor yang berpengaruh. 60% dari pemohon memilih faktor ekonomi dan 25% menyatakan faktor ekonomi bukan kurang berpengaruh dan 5% menyatakan faktor ekonomi tidak berpengaruh terhadap pengajuan dispensasi nikah.²⁶ Praktik semacam ini di Indonesia sangat bertentangan dengan isi dari Pasal 26 Ayat 1 butir c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak mengamanatkan “salah satu kewajiban dan tanggung jawab orang tua adalah mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak”. Isi pasal ini diharapkan anak dapat bertumbuh dengan baik sesuai dengan telentanya, bukan dibebani hal-hal persoalan sosial dalam rumah tangga yang seharusnya tidak ditimpakan kepadanya. Dunia anak, adalah dunia belajar, ceria dan bermain. Pernikahan adalah kesepakatan antara seorang pria dan seorang wanita untuk memimpin kehidupan rumah tangga. Sejak mengadakan perjanjian melalui kontrak, kedua belah pihak telah terikat dan sejak itu mereka memiliki kewajiban dan hak, yang tidak mereka miliki sebelumnya. Yang dimaksud dengan hak disini adalah segala sesuatu yang diterima oleh seseorang dari orang lain, sedangkan kewajiban adalah apa yang seseorang harus melakukan yang lain. Kewajiban timbul karena hak yang melekat pada subjek hukum. Setelah perkawinan dilangsungkan, baik suami maupun istri harus memahami hak dan kewajibannya masing-masing. Hak istri menjadi kewajiban suami. Demikian pula kewajiban suami menjadi hak istri. Suatu hak tidak layak diterima sebelum kewajiban itu dilaksanakan.²⁷ (3) Apabila peserta konseling dikarenakan hamil diluar nikah maka yang mengingatkan tentang status anak dalam hubungan gelap. Sesuai fatwa MUI No. 11 tahun 2012 tentang kedudukan hasil anak zina dan perlakuan kepadanya bahwasannya sebagai berikut: (a) Anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris, dan nafaqah dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya; (b) Anak hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab, waris, dan nafaqah dengan ibunya dan keluarga ibunya; (c) Anak hasil zina tidak menanggung dosa perzinahan yang dilakukan oleh orang yang mengakibatkan kelahirannya.²⁸ (4) Mengingatkan akibat yang timbul ketika memutuskan untuk melakukan pernikahan dini baik dari segi kondisi psikis, mental, kesehatan reproduksi, dan dampak lainnya. Dampak yang diakibatkan pernikahan dini ialah dampak biologis yakni rentan terhadap risiko kehamilan pada wanita karena organ kewanitaan masih terlalu muda dan belum siap untuk apa yang masuk ke tubuhnya karena alatnya reproduksi anak masih dalam proses mencapai kedewasaan jadi belum siap untuk berhubungan seks dengan lawan jenis, terutama jika sampai hamil lalu melahirkan. Lalu dampak psikologis yakni karena pernikahan itu untuk menyatukan dua orang yang berbeda, sehingga memerlukan penyesuaian, namun anak juga belum siap dan mengerti tentang seks, jadi itu akan menimbulkan trauma psikologis berkepanjangan dalam jiwa anak yang sulit disembuhkan. Anak akan murung dan menyesali hidupnya yang berakhir dengan pernikahan yang buruk dia sendiri tidak mengerti keputusan hidupnya. di samping itu oleh karena itu, ikatan perkawinan akan menghilangkan hak anak untuk memperoleh pendidikan dan hak di bawah umur bermain, dan nikmati waktu luang dan hak mereka lain yang melekat pada diri anak. Dalam sebuah

²⁶ Yahrudin Nawi, Salle Salle, “Analisis Pengaruh Berbagai Variabel Terhadap Permohonan Dispensasi Pernikahan”, *Journal of Lex Philosophy* 1 no. 1, (2020): 84-98.

²⁷ Ibnu Mas’ud, *Fiqih Madzhab Syafi’i*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 313.

²⁸ Fatwa MUI Nomor. 11 tahun 2012 tentang Kedudukan Hasil Anak Zina Dan Perlakuan Kepadanya. Diakses tanggal 29 Januari 2022. [https://KEPUTUSAN FATWA \(mui.or.id\)](https://KEPUTUSAN FATWA (mui.or.id))

Perkawinan yang dapat dikategorikan sukses *sakinah, mawaddah, warahmah* adalah mereka yang mampu menciptakan kebahagiaan baik dunia maupun akhirat, namun dewasa ini sangatlah sulit diwujudkan, hal ini dikarenakan Masyarakat 5.0 (masyarakat digital) masih terdapat kurangnya kesiapan, baik siap secara fisik (lahiriyah) maupun siap secara psikologis (*bathiniyah*), hal ini jika disebabkan karena faktor usia yang masih dini atau di bawah umur, yang mana generasi muda mudi Masyarakat 5.0 memiliki emosional yang tinggi. Alhasil Perkawinan semacam ini dapat mengakibatkan kurang idealnya perkawinan (artinya pada akhirnya model perkawinan usia dini tersebut termasuk kategori kurang harmonis).²⁹ Dan dampak sosiologis karena pernikahan di usia muda dapat mengurangi keharmonisan dalam keluarga, ini adalah disebabkan oleh emosi yang masih labil, gejolak darah muda dan cara berpikir yang belum dewasa ketika ada masalah yang dihadapi dalam kehidupan rumah tangga, pernikahan di usia muda karena terkadang mereka mengedepankan ego masing-masing. Tingkat kemandirian pasangan masih rendah bahkan masih rentan dan labil dan lambat laun menimbulkan banyak masalah seperti perselisihan atau pertengkaran berakhir dengan perceraian.³⁰

Adapun upaya-upaya di luar ruang konseling diantara sebagai berikut: (1) Kerjasama dengan PKK Kabupaten Gresik untuk memberikan edukasi tentang *parenting* anak agar kejadian pernikahan usia dini bisa ditekan sejak dini. (2) Kerjasama dengan dinas pendidikan yang akan memberikan edukasi ke siswa sekolah SD, SMP dan SMA tentang ruang lingkup pernikahan, adab-adab pergaulan dengan tujuan agar meminimalisir masa depan pergaulan bebas dengan membekali siswa dengan edukasi terkait dengan hal itu. (3) Sosialisasi *parenting* kepada ibu-ibu majelis ta'lim dan organisasi masyarakat. Dalam menjawab tantangan fenomena pernikahan di bawah umur yang banyak di ajukan oleh Masyarakat 5.0 diantaranya dapat dilakukan melalui berbagai pencegahan sejak dini oleh pihak orang tua, para tokoh agama, dan Ormas agar segera melakukan pensosialisasian terkait UU Perkawinan tersebut kepada segenap masyarakat. Disamping itu pula dalam hal kerjasama dengan pihak dinas kesehatan (diskes) untuk segera memberikan berbagai pengarahan/penyuluhan tentang kesehatan terkait bagaimana dampak yang ditimbulkan bagi para pelaku perkawinan pada usia dini/bawah umur.³¹ (4) Pelatihan wirausaha ekonomi kreatif. Pelatihan wirausaha ekonomi kreatif ini bagi perempuan yang ingin menikah di usia dini tapi tidak mempunyai pekerjaan karena kebanyakan mereka mengandalkan laki-laki padahal pekerjaan yang diandalkan pun tidak terlalu mapan seperti sopir cabutan, pegawai bengkel, menjaga warung dan lain-lain. Jadi harapannya dengan mengikuti pelatihan wirausaha ekonomi kreatif ini agar si perempuan juga bisa mandiri untuk memperbaiki ekonomi ketika sudah berkeluarga.

Para konselor Pengadilan Agama Kab. Gresik adalah anggota komisi PPAR MUI Gresik yang dibina dan dibimbing sehingga menguasai di bidangnya sebagai konselor. Selain melakukan konseling di Pengadilan Agama Kab. Gresik para konselor juga berperan aktif di luar Pengadilan Agama Kab. Gresik untuk melakukan penyuluhan-penyuluhan pada masyarakat luas pada berbagai instansi layaknya kelurahan, rutan, ormas, dan sekolah.

²⁹ Joko Tri Haryanto, "Fenomena Perkawinan Di Bawah Umur Studi Kasus Pada Masyarakat Cempaka Banjarbaru Kalimantan Selatan," *Jurnal Analisa* 9, no. 1 (2012).

³⁰ Akhiruddin, "Dampak Pernikahan Usia Muda (*Studi Kasus Di Desa Mattirowalie Kecamatan Libureng Kabupaten Bone*)", Mahkamah, Vol. 1, No. 1, (2016): 217.

³¹ Rosdalina Bukido, "Perkawinan Di Bawah Umur : Penyebab Dan Solusinya," *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum* 5, no. 2 (2018): 188–98.

Kesimpulan

Faktor penyebab kegagalan konselor dalam melaksanakan konseling di Pengadilan Agama Kab. Gresik dikarenakan mayoritas peserta permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama kab. Gresik ialah pasangan hamil diluar nikah, pola asuh orang tua yang salah karena memperbolehkan sang anak terjun ke dalam jurang pergaulan bebas dengan menghalalkan pacaran serta teknis pelaksanaan konseling dengan waktu yang sangat terbatas membuat para konselor kurang maksimal dalam melaksanakan konseling ditambah dengan banyaknya peserta yang datang terlambat. Adapun upaya-upaya konselor dalam menangani permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kab. Gresik terbagi menjadi dua yakni upaya- upaya di dalam ruang konseling (1) mengingatkan para pihak tentang tujuan perkawinan; (2) memberikan nasehat-nasehat perkawinan meliputi hak dan kewajiban suami istri, pengelolaan ekonomi keluarga; (3) mengingatkan akibat yang timbul ketika memutuskan untuk melakukan pernikahan dini baik dari segi kondisi psikis, mental, kesehatan reproduksi, dan dampak lainnya.

Dan upaya- upaya di luar ruang konseling ialah (1) kerjasama dengan PKK Kabupaten Gresik untuk memberikan edukasi tentang *parenting* anak; (2) kerjasama dengan dinas pendidikan yang akan memberikan edukasi ke siswa sekolah SD, SMP dan SMA tentang ruang lingkup pernikahan, adab-adab pergaulan; (3) sosialisasi *parenting* kepada ibu-ibu majelis ta'lim dan organisasi masyarakat; (4) Pelatihan wirausaha ekonomi kreatif. Program SELINA memang baru saja didirikan dan baru berjalan beberapa bulan akan tetapi program ini nyatanya mampu dan sangat efektif dalam menurunkan angka permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kab. Gresik terbukti pada bulan Desember 2021 tidak ada permohonan dispensasi kawin yang masuk hal ini menjadikan program SELINA ini dapat dikatakan berhasil untuk menekan angka permohonan dispensasi kawin.

Daftar Pustaka

- Al-Ghazali, *Menyingkap Hakikat Perkawinan*. Bandung: Karisma, 1996.
- Andi, Syamsu A, *Usia Ideal Memenuhi Dunia Perkawinan*, Jakarta: Kencana Mas Publishing House, 2005.
- Arofik, Slamet, Alvian Riski Yustomi. "Analisis Ushul Dan Kaidah Fikih Terhadap Implementasi Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Perak Kabupaten Jombang", *Jurnal Usratuna* 4 no. 1, (2020).
- Ahyani, Hisam. Muharir, and Dian Permana, "Philosophical Review Of Materialism And Idealism Married Age Limits In Indonesia (Study Of Article 7 Paragraph (1) Of Law 16 Of 2019 In Conjunction With Law 1 Of 1974 Concerning Marriage)," *Al-IHKAM: Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal al-Syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Mataram* 12, no. 2, (2020): 24
- Akhiruddin, "Dampak Pernikahan Usia Muda (Studi Kasus Di Desa Mattirowalie Kecamatan Libureng Kabupaten Bone)", *Mahkamah* 1, No. 1, (2016):217.
- Bukido, Rosdalina. "Perkawinan Di Bawah Umur : Penyebab Dan Solusinya," *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum* 5, no. 2 (2018): 98
- Bumaeri, Asep Deni Adnan. Hisam Ahyani, Ahmad Hapidin, Hendi Kusnandar, "Fenomena Pernikahan dibawah Umur oleh Masyarakat 5.0", *Jurnal Mabahits* 1, No. 1, (2020).
- Haryanto, Joko Tri. "Fenomena Perkawinan Di Bawah Umur Studi Kasus Pada Masyarakat Cempaka Banjarbaru Kalimantan Selatan," *Jurnal Analisa* 9, No. 1, (2012).

- Heryanti, Rini. "Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan", *Jurnal Ius Contitutum* 6, No.2, (2021): 2580-8842
- Ibnu Mas'ud, *Fiqh Madzhab Syafi'i*, Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Junaedi, Said Sampara, Dachran S Bustham, "Efektivitas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dihubungkan Dengan Perkawinan Dibawah Umur: Studi Kecamatan Pajukukang Kabupaten Bantaeng ", *Journal of Lex Generalis* 1 no. 1, (2020): 133.
- Kalsum, Ummu. "Pengaruh dispensasi kawin Terhadap Tingkat Perceraian Di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1B". (Skripsi, UIN Alauddin Makassar, 2017), Diakses tanggal 23 September 2021, [https://SKRIPSI LENGKAP.pdf \(uin-alauddin.ac.id\)](https://SKRIPSI LENGKAP.pdf(uin-alauddin.ac.id))
- Marwa, Muhammad Habibi Miftakhul, "Pengaturan Batas Usia Perkawinan Perspektif Keluarga Sakinah Muhammadiyah," *Justisi* 7, no. 1 (2021): 13.
- Nawi, Yahrudin. Salle, "Analisis Pengaruh Berbagai Variabel Terhadap Permohonan Dispensasi Pernikahan", *Journal of Lex Philosophy* 1, no. 1, (2020):84-98.
- Putri, Ananda Yuliana. Sutrisno, "Efektivitas Pemberian Dispensasi Kawin dalam Menekan Angka Pernikahan di bawah Umur selama Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Magetan", *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, Vol. 2 No. 1, (2022): 2807-2862
- Ruzaipah, Abdul Manan Abdul Manan and Muhammad. "Perkawinan Exogami Perspektif Undang-Undang Perkawinan:," *Legitima : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 2 (2021)
- Suharisimi Arikunto, *Dasar-Dasar Research*, Tarsoto: bandung, 1995.
- Suharyadi, Purwanto, *Statistika; Untuk Ekonomi Keuangan Modern*. Jakarta: Salemba Empat, 2011.
- Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat" *Yudisia*, Vol. 7, No. 2, (2016):417.
- Solihah, Cucu dkk, "Dampak Kebijakan Isbat Nikah Terhadap Perkawinan Siri dan Campuran di Kabupaten Cianjur", *Masalah-Masalah Hukum* 48, no. 4, (2019).
- Yusuf, "Dinamika Batasan Usia Perkawinan Di Indonesia : Kajian Psikologi Dan Hukum Islam" *Journal of Islamic Law* 2 No.1, (2020): 207-217
- Yono, La. Agussoumokil, Jumiatiuharea, "Presepsi Masyarakat Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur Di Tinjau Dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Fenomena Di Desa Waepandan Kecamatan Kepala Madan Kabupaten Buru Selatan)", *Jurnal Pattimura Civic* 1, No.1, (2020): 38-47